



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 44 TAHUN
2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa perubahan tipologi urusan pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016, mengakibatkan perubahan pada susunan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) tentang Tipe Perangkat Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe A
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) tentang Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - f. Bidang Kebudayaan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Pasal 13

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian kepada semua satuan unit meliputi kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, keprotokoleran, peningkatan kinerja, disiplin, data - data pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiunan, cuti serta perlengkapan peralatan.
- b. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, pengeluaran, penyusunan dan evaluasi pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian data serta penyusunan laporan dan evaluasi program.

4. Ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pasal 14

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal.
- d. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- f. Pemberian rekomendasi penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- g. Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 17

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penetapan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dasar
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal
- d. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter.
- f. Pemberian rekomendasi penerbitan izin pendirian pendidikan Dasar yang selenggarakan masyarakat
- g. Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran.
- h. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dikdas
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Pasal 21

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penetapan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana serta penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dikdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan

Pasal 22

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- (2) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas adat dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas adat dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas adat dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- e. penyusunan bahan dan fasilitasi pengelolaan cagar budaya dan museum, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan sejarah lokal kabupaten yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas adat dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24

- (1) Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi.
 - c. Seksi Kesenian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 25

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi, pelaksanaan pengembangan dan perlindungan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya dan permuseuman serta penyusunan bahan pemberian izin membawa cagar budaya keluar kabupaten.
 - (2) Seksi Sejarah dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan pengembangan dan perlindungan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sejarah dan tradisi, pendaftaran budaya tak benda, komunitas dan lembaga adat.
 - (3) Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan pengembangan dan perlindungan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang kesenian.
5. Diantara ketentuan pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan dan ditambahkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 25 A, 25 B, 25 C dan 25 D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 25 A

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan tenaga kebudayaan.
- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25 B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A ayat (1), Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;
- b. Penyusunan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;

- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;
- g. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 25 C

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 - c. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Pasal 25 D

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan rencana kebutuhan, pembinaan, pemberian penghargaan dan perlindungan, pengembangan kompetensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan rencana kebutuhan, pembinaan, pemberian penghargaan dan perlindungan, pengembangan kompetensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- (3) Seksi Tenaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan rencana kebutuhan, pembinaan, pemberian penghargaan dan perlindungan, pengembangan kompetensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan tenaga kebudayaan;

6. Ketentuan Pasal 26 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di lapangan.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan
- (3) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal
- (4) Selain unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (9) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur

7. Diantara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan dan ditambahkan 1 (Pasal) Pasal yaitu Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Pasa 26A

1. Dalam hal Bupati dengan pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan diwilayah kerjanya, maka Bupati dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
 2. Jumlah koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
 3. Ketentuan mengenai pembentukan Koordinator serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 7 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,




A S H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 7 - 1 - 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BUPATI KOLAKA UTARA,

[Handwritten Signature]

H. NUR RAHMAN UMAR

7. Diantara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan dan ditambahkan 1 (Pasal) Pasal yaitu Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Pasa 26A

1. Dalam hal Bupati dengan pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan diwilayah kerjanya, maka Bupati dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
 2. Jumlah koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
 3. Ketentuan mengenai pembentukan Koordinator serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT// SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2	Asisten	
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag Hukum	
5	Kubag Kelembagaan	

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

A S H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 2018
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT//SATUAN	PARAF
1		
2		
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag Hukum	
5		

BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR